



PUTUSAN

Nomor : 1351/Pid.Sus./2023/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa :

- I Nama lengkap : FEBRI AJI SAPUTRA Bin M. THAMRIN;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 04 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kolonel Dani Effendi Lr. H. Anam RT. 36 Rw.
05 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota
Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II Nama lengkap : M. Riski Ramadani Bin Rusman;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kolonel Dani Effendi Lr. H. Anam RT. 36 Rw.
05 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota
Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/255/IX/2023/Narkoba;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Halaman 1 dari 21 Put.
No.:1351/Pid.Sus./2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rizal, S.H., dan Rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Kota Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Desember 2023 Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PN Plg.;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1383/Pid.Sus/2023/PN Plg. tanggal 30 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:1383/Pid.Sus/2023/PN Plg. tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Febri Aji Saputra Bin M. Thamrin bersama-sama dengan terdakwa II M. Riski Ramadani Bin Rusman secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Febri Aji Saputra Bin M. Thamrin bersama-sama dengan terdakwa II M. Riski Ramadani Bin Rusman dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu 0,739 (nol koma tujuh ratus tiga puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) buah kotak sepatu warna merah.
- 1 (satu) plastik klip sedang kosong.
- 5 (lima) plastik klip kecil kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Realme C1 warna hitam Nomor Imei 1: 864097047179339 Nomor Imei 2 : 864097047179321 Nomor Telpon 0895712086060.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa I Febri Aji **Saputra Bin M. Thamrin** bersama-sama dengan terdakwa II **M. Riski Ramadani Bin Rusman** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan para Terdakwa melalui Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan para Terdakwa melalui Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa I Febri Aji Saputra Bin M. Thamrin bersama-sama dengan terdakwa II M. Riski Ramadani Bin Rusman pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah terdakwa I yang beralamat di Jalan Kolonel Dani Effendi Lr. H. Anam RT. 36 Rw. 05 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 21 Put.
No.:1351/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal Saksi Hadi Hidayat dan Saksi Gading Radevi beserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I dan terdakwa II sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, berbekal informasi tersebut para saksi mendatangi lokasi yang dimaksud. Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,739 gram (bruto 1,74 gram), 1 (satu) buah kotak sepatu warna merah, 1 (satu) plastic klip sedang kosong, 5 (lima) plastic klip kecil kosong, 3 (tiga) lembar uang pecahan R. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Realme C1 warna hitam No Imei 1: 864097047179339 No imei 2 : 864097047179321 No telpon: 0895712086060 No Wa: 081279641522. Atas kejadian tersebut selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Satres Narkoba Polestabes Palembang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB. : 2697/NNF/2023 pada tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T, Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

| Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| <i>Kristal – kristal putih</i> | <i>Positif Metamfetamina</i> |
| <i>Urine An. Febri Aji Saputra Bin M. Thamrin</i> | <i>Positif Metamfetamina</i> |
| <i>Urine An. M. Riski Ramadani Bin Rusman</i> | <i>Positif Metamfetamina</i> |

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** dan **Urine** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menjual Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa I **Febri Aji Saputra Bin M. Thamrin** bersama-sama dengan terdakwa II **M. Riski Ramadani Bin Rusman** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah terdakwa I yang beralamat di Jalan Kolonel Dani Effendi Lr. H. Anam RT. 36 Rw. 05 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal Saksi Hadi Hidayat dan Saksi Gading Radevi beserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I dan terdakwa II sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, berbekal informasi tersebut para saksi mendatangi lokasi yang dimaksud. Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,739 gram (bruto 1,74 gram), 1 (satu) buah kotak sepatu warna merah, 1 (satu) plastic klip sedang kosong, 5 (lima) plastic klip kecil kosong, 3 (tiga) lembar

Halaman 5 dari 21 Putusan
No.: 1351/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan R. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Realme C1 warna hitam No Imei 1: 864097047179339 No imei 2 : 864097047179321 No telpon: 0895712086060 No Wa: 081279641522. Atas kejadian tersebut selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Satres Narkoba Polestables Palembang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB. : 2697/NNF/2023 pada tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T, Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

| Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| <i>Kristal – kristal putih</i> | <i>Positif Metamfetamina</i> |
| <i>Urine An. Febri Aji Saputra Bin M. Thamrin</i> | <i>Positif Metamfetamina</i> |
| <i>Urine An. M. Riski Ramadani Bin Rusman</i> | <i>Positif Metamfetamina</i> |

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** dan **Urine** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Put.
No.:1351/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HADI HIDAYAT, S.H. Bin H. M. SOHE (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) ;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di jalan rumah Terdakwa Febri Aji Saputra di Jalan Kol. Dani Efendi H. Anam RT36 RW05 Kel.Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang ;
- Bahwa berawal saat Saksi dan Saksi Gading Radevi beserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berbekal informasi tersebut, para Saksi mendatangi lokasi yang dimaksud. Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, para Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,739 gram (bruto 1,74 gram), 1 (satu) buah kotak sepatu warna merah, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 5 (lima) plastik klip kecil kosong, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Realme C1 warna hitam No Imei 1: 864097047179339 No imei 2 : 864097047179321 No telpon: 0895712086060 No Wa: 081279641522;
- Bahwa atas kejadian tersebut, selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke **Satres Narkoba Polrestabes Palembang** untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 31 Put. P.
No.: 1351/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Gading Radevi beserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polrestaes Palembang ;
 - Bahwa barang bukti yang didapatkan berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,739 gram (bruto 1,74 gram), 1 (satu) buah kotak sepatu warna merah, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 5 (lima) plastic klip kecil kosong, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp Realme C1 warna hitam No Imei 1: 864097047179339 No imei 2 : 864097047179321 No telpon: 0895712086060 No Wa: 081279641522 ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Lekat (belum tertangkap);
 - Bahwa Terdakwa Febri Aji Saputra mendapatkan keutungan sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Riski Ramadani mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) perhari ;
 - Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,739 gram (bruto 1,74 gram) dibeli Terdakwa dengan harga Rp1.350.000,00(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Lekat (belum tertangkap) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang disita penyidik saat kejadian;
 - Bahwa Saksi membenarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB: 407/FKF/2023 tanggal 4 Oktber 2023;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada para Terdakwa, para Terdakwa tidak melarikan diri dan tidak melakukan perlawanan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

2. **GADING RADEVI, S.E., MSi. Bin RADES SAIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Halaman 8 dari 21 Put.

No.:1351/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) ;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di jalan rumah Terdakwa Febri Aji Saputra di Jalan Kol. Dani Efendi H. Anam RT36 RW05 Kel.Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang ;
- Bahwa berawal saat Saksi dan Saksi HADI HIDAYAT beserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berbekal informasi tersebut, para Saksi mendatangi lokasi yang dimaksud. Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, para Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,739 gram (bruto 1,74 gram), 1 (satu) buah kotak sepatu warna merah, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 5 (lima) plastik klip kecil kosong, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Realme C1 warna hitam No Imei 1: 864097047179339 No imei 2 : 864097047179321 No telpon: 0895712086060 No Wa: 081279641522;
- Bahwa atas kejadian tersebut, selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Satres Narkoba Polestabes Palembang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Gading Radevi beserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang ;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,739 gram (bruto 1,74 gram), 1 (satu) buah kotak sepatu warna merah, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 5 (lima) plastic klip kecil kosong, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp Realme C1 warna hitam No Imei 1: 864097047179339 No imei 2 : 864097047179321 No telpon: 0895712086060 No Wa: 081279641522 ;

Halaman 8 dari 21 Putusan No.: 1351/Pid.Sus/2023/PN Pg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Lekat (belum tertangkap);
 - Bahwa Terdakwa Febri Aji Saputra mendapatkan keutungan sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Riski Ramadani mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) perhari ;
 - Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,739 gram (bruto 1,74 gram) dibeli Terdakwa dengan harga Rp1.350.000,00(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Lekat (belum tertangkap) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang disita penyidik saat kejadian;
 - Bahwa Saksi membenarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB: 407/FKF/2023 tanggal 4 Oktber 2023;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada para Terdakwa, para Terdakwa tidak melarikan diri dan tidak melakukan perlawanan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi Ade Charge);

Menimbang bahwa Terdakwa I **Febri Aji Saputra Bin M. Thamrin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kolonel Dani Effendi Lr. H. Anam RT 36 RW 05 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa menunggu yang mau membeli narkotika jenis sabu ;

Halaman 10 dari 21 Put.
No.:1351/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan pada waktu itu anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,739 gram (bruto 1,74 gram), 1 (satu) buah kotak sepatu warna merah, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 5 (lima) plastik klip kecil kosong, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Realme C1 warna hitam No Imei 1: 864097047179339 No imei 2 : 864097047179321 No telpon: 0895712086060 No Wa: 081279641522 ;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama dengan Tedakwa II M. Riski Ramadani Bin Rusman ;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. LEKAT (belum tertangkap) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk diberikan kepada seorang pembeli ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jika terjual habis ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. Lekat dan sudah melakukan penjualan sudah 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Terdakwa dengan LEKAT (belum tertangkap) tidak ada hubungan keluarga dan Tedakwa II M. Riski Ramadani Bin Rusman adalah keponakan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Tedakwa II M. Riski Ramadani Bin Rusman sebagai pengantar narkotika kepada pembeli dan mendapatkan upah dari Terdakwa I sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa **II M. Riski Ramadani Bin Rusman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan sudah benar;

Halaman 11 dari 21 Put.
No.:1351/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah saya yang beralamat di Jalan Kolonel Dani Effendi Lr. H. Anam RT 36 RW 05 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian saat Terdakwa sedang menunggu yang mau membeli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada waktu itu anggota kepolisian ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,739 gram (bruto 1,74 gram), 1 (satu) buah kotak sepatu warna merah, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 5 (lima) plastik klip kecil kosong, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp Realme C1 warna hitam No Imei 1: 864097047179339 No imei 2 : 864097047179321 No. telpon: 0895712086060 No. Wa: 081279641522;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama dengan Terdakwa I Febri Aji Saputra Bin M. Thamrin ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut milik saudara terdakwa I Febri Aji Saputra Bin M. Thamrin ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk diberikan kepada seorang pembeli ;
- bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan sebagai kurir sudah 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti di persidangan apakah ;
- Bahwa hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II Febri Aji Saputra Bin M. Thamrin adalah keponakan Terdakwa II ;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa 10 (sepuluh) kali menjadi kurir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Febri Aji Saputra Bin M. Thamrin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu 0,739 (nol koma tujuh ratus tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak sepatu warna merah, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 5 (lima) plastik klip kecil kosong, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Realme C1 warna hitam Nomor Imei 1 : 864097047179339 Nomor Imei 2 : 864097047179321 Nomor Telpn 0895712086060;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB. : 2697/NNF/2023 pada tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T, Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** dan **Urine** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kolonel Dani Effendi Lr. H. Anam RT 36 RW 05 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap saat Terdakwa menunggu yang mau membeli narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan pada waktu itu anggota kepolisian;
- Bahwa benar pada saat para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,739 gram (bruto 1,74

Halaman 13 dari 21 Put.
No.: 1351/Pid.Sus/2023/PN Pg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram), 1 (satu) buah kotak sepatu warna merah, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 5 (lima) plastic klip kecil kosong, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Realme C1 warna hitam No Imei 1: 864097047179339 No imei 2 : 864097047179321 No telpon: 0895712086060 No Wa: 081279641522 ;

- Bahwa benar Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II M. Riski Ramadani Bin Rusman ;
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. LEKAT (belum tertangkap) ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa I memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk diberikan kepada seorang pembeli ;
- Bahwa benar Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jika sabu terjual habis ;
- Bahwa benar Terdakwa I sudah mengenal Sdr. Lekat dan sudah melakukan penjualan sudah 6 (enam) bulan ;
- Bahwa benar Terdakwa I dengan LEKAT (belum tertangkap) tidak ada hubungan keluarga dan Tedakwa II M. Riski Ramadani Bin Rusman adalah keponakan Terdakwa I;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa benar Tedakwa II M. Riski Ramadani Bin Rusman sebagai pengantar narkoba kepada pembeli dan mendapatkan upah dari Terdakwa I sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu 0,739 (nol koma tujuh ratus tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak sepatu warna merah, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 5 (lima) plastik klip kecil kosong adalah narkoba jenis sabu yang dikuasai para Terdakwa saat ditangkap , 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu, dan 1 (satu) unit handphone Realme C1 warna hitam Nomor Imei 1 : 864097047179339 Nomor Imei 2 : 864097047179321 Nomor Telpon 0895712086060 digunakan untuk transaksi narkoba;

Halaman 14 dari 21 Put.
No.: 1351/Pid.Sus/2023/PN Plg.



- bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB. : 2697/NNF/2023 pada tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T, Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** dan **Urine** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maka Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Halaman 15 dari 21 Put.
No.: 1351/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. FEBRI AJI SAPUTRA Bin M. THAMRIN dan Terdakwa II. M. RISKI RAMADANI Bin RUSMAN yang di persidangan telah



membenarkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, mejual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa Tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan;

Dalam Pasal 4 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan UU tentang Narkotika adalah ;

- Menjamin keseterdiaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika
- Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di Pasal 4 dan Pasal 7 UU

Halaman 16 dari 21 Putusan
No.: 1351/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa I. **FEBRI AJI SAPUTRA Bin M. THAMRIN** dan Terdakwa II. **M. RISKI RAMADANI Bin RUSMAN** terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan, Terdakwa I. **FEBRI AJI SAPUTRA Bin M. THAMRIN** dan Terdakwa II. **M. RISKI RAMADANI Bin RUSMAN** tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada pada perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54, dan 55 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika) dan dalam hal ini Terdakwa I. **FEBRI AJI SAPUTRA Bin M. THAMRIN** dan Terdakwa II. **M. RISKI RAMADANI Bin RUSMAN** melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika baik dalam bentuk memiliki, menyimpan, dan atau membawa Narkotika, tidak ada memiliki izin/hak/wewenang yang dapat dibenarkan dan terdakwa demikian jelaslah apa yang dimaksud tanpa hak sudah jelas adanya pada dirinya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kolonel Dani Effendi Lr. H. Anam RT 36 RW 05 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang saat menunggu yang mau membeli narkotika jenis sabu dan saat para Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,739 gram (bruto 1,74 gram), 1 (satu) buah kotak sepatu warna merah, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 5 (lima) plastik klip kecil kosong, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Realme C1 warna hitam No I Mei 1: 864097047179339 No imei 2 : 864097047179321 No telpon: 0895712086060 No Wa: 081279641522. Barang bukti narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. LEKAT (belum tertangkap) yang dikuasai para Terdakwa untuk diberikan kepada seorang pembeli. Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jika sabu terjual habis dimana Terdakwa I sudah mengenal Sdr. Lekat dan sudah melakukan penjualan sudah 6 (enam) bulan ;

Halaman 17 dari 21 Put.
No.:1351/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, Tedakwa II M. Riski Ramadani Bin Rusman sebagai pengantar narkotika kepada pembeli dan mendapatkan upah dari Terdakwa I sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) . Barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu 0,739 (nol koma tujuh ratus tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak sepatu warna merah, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 5 (lima) plastik klip kecil kosong adalah narkotika jenis sabu yang dikuasai para Terdakwa saat ditangkap , 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu, dan 1 (satu) unit handphone Realme C1 warna hitam Nomor Imei 1 : 864097047179339 Nomor Imei 2 : 864097047179321 Nomor Telpon 0895712086060 digunakan untuk transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB. : 2697/NNF/2023 pada tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T, Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** dan **Urine** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Put.
No.:1351/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu 0,739 (nol koma tujuh ratus tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak sepatu warna merah, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 5 (lima) plastik klip kecil kosong adalah narkoba jenis sabu yang dikuasai para Terdakwa saat ditangkap yang penguasaannya bertentangan dengan UU 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu, dan 1 (satu) unit handphone Realme C1 warna hitam Nomor Imei 1 : 864097047179339 Nomor Imei 2 : 864097047179321 Nomor Telpon 0895712086060 digunakan untuk transaksi narkoba, karena bernilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam penanggulangan dan pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan dampak peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 19 dari 21 Put.
No.:1351/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **FEBRI AJI SAPUTRA Bin M. THAMRIN** dan Terdakwa II. **M. RISKI RAMADANI Bin RUSMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **FEBRI AJI SAPUTRA Bin M. THAMRIN** dan Terdakwa II. **M. RISKI RAMADANI Bin RUSMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu 0,739 (nol koma tujuh ratus tiga puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah kotak sepatu warna merah.
 - 1 (satu) plastik klip sedang kosong.
 - 5 (lima) plastik klip kecil kosong.
- Dimusnahkan.**
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone Realme C1 warna hitam Nomor Imei 1 : 864097047179339 Nomor Imei 2 : 864097047179321 Nomor Telpon 0895712086060.
- Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Put.
No.:1351/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari KAMIS, tanggal 25 Januari 2024 oleh K.S.H. SIANIPAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ROMI SINATRA, S.H.,M.H. dan FATIMAH, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YELVI, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh FATIMAH, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROMI SINATRA, S.H., M.H.

K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H.

FATIMAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YELVI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Put.
No.:1351/Pid.Sus/2023/PN Plg.